

Strategi Asosiasi untuk Memperkuat Hubungan Kerjasama Antara Perusahaan dan Masyarakat Sekitar Perkebunan Sawit

Bidang Kemitraan dan Pembinaan Petani

GAPKI Pusat

Herdradjat Natawidjaja

Jakarta, 28 Oktober 2021





AGENDA



2

1

LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM KEMITRAAN KEBUN SAWIT

2

TANTANGAN SAWIT RAKYAT (SWADAYA)

3

KEUNGGULAN, DAMPAK DAN PERAN DALAM KEMITRAAN

4

MEMPERKUAT DAN MELANJUTKAN KEMITRAAN MELALUI PERCEPATAN PSR

5

CONTOH REALISASI PERAN PUSAT DAN CABANG DALAM PERCEPATAN PSR

LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM KEMITRAAN KEBUN SAWIT



LATAR BELAKANG KEMITRAAN



4

Pada awalnya dengan bantuan Bank Dunia, pada 1970-an dibentuk program *Nukleus Estate Smallholder* (NES) kemudian berlanjut dengan pengembangan proyek pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) kelapa sawit.

Pola Kemitraan dan Dasar Hukum hingga saat ini :

- ☐ Program PIR dengan perusahaan inti PTP (NES, PIR Khusus dan PIR Lokal)
- ☐ Pola PIR-Trans dengan Perusahaan Swasta sebagai inti
- ☐ Pola PIR KKPA
- ☐ Revitalisasi Perkebunan
- ☐ Peremajaan Sawit Rakyat

4 POLA PEMBANGUNAN YANG MENJADI INDUK KEMITRAAN



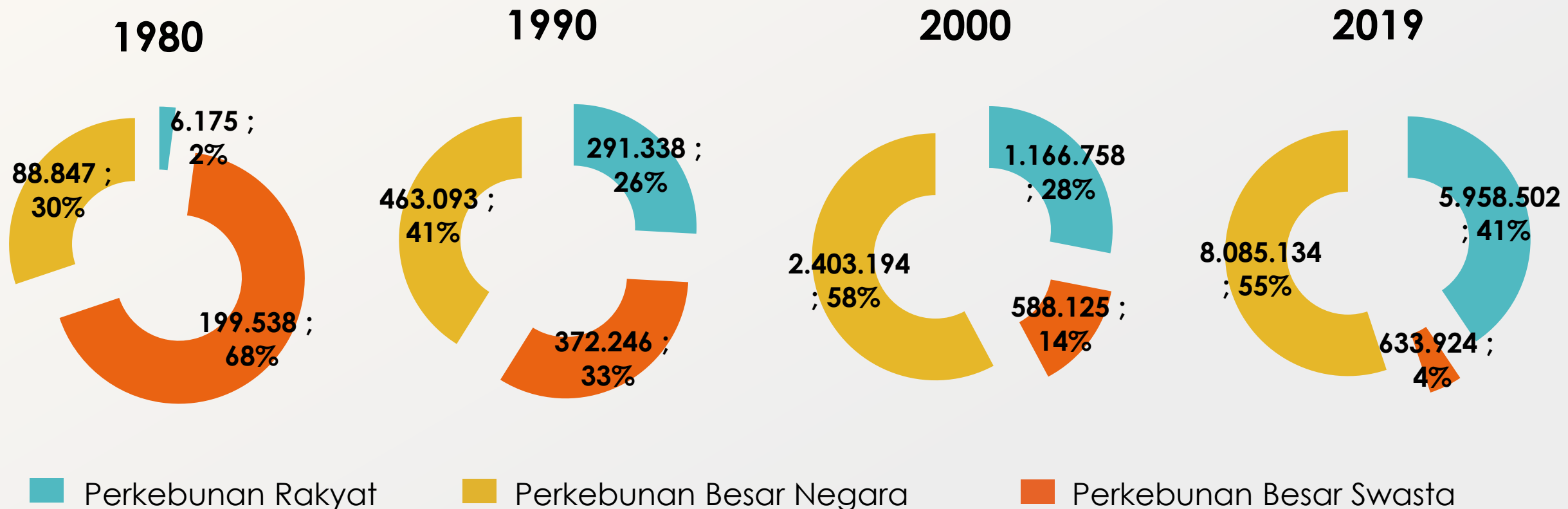
5



(Badrun, 2010)

PERKEMBANGAN KEMITRAAN (PIR)

- PIR sukses mengubah komposisi luas lahan sawit yang dimiliki oleh Rakyat, dari hanya 6.175 Ha ditahun 1980 menjadi 5.958.502 Ha ditahun 2019 di Indonesia. (Statistik Kelapa Sawit Indonesia)



DASAR HUKUM KEMITRAAN KEBUN SAWIT



7

LANDASAN HUKUM KEMITRAAN PERKEBUNAN

- ❑ PP No.44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- ❑ Permentan No.98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- ❑ UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- ❑ UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- ❑ UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- ❑ PP No.26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
- ❑ Permentan No.18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat

DASAR HUKUM FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT



8

Permentan No. 18 Tahun 2021
Tentang Fasilitas Pembangunan
Kebun Masyarakat Sekitar

PP No. 26 Tahun 2020
Tentang Penyelenggaraan di Bidang
Pertanian

UU No. 11 Tahun 2020
Tentang UU Cipta Kerja

- Merevisi UU 39/2014 (26 Pasal) **Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 58, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 99 dan Pasal 103.**
- Menghapus UU 39/2014 (7 Pasal) **Pasal 31, Pasal 45, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 68, Pasal 105 dan Pasal 109.**

DASAR HUKUM FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT



9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT DALAM PP NO. 26 TAHUN 2021 TTG PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN

Pasal 12

Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:

- area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau
- area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan,

wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% dari luas lahan tersebut.

Pasal 14

Fasilitasi pembangunan kebun diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan pekebun berbasis komoditas Perkebunan (kelompok tani, gabungan kelompok tani, lembaga ekonomi petani dan/atau koperasi).

Pasal 16

Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui:

- pola kredit;
- pola bagi hasil;
- bentuk pendanaan lain yang disepakati para pihak; dan/atau
- bentuk kemitraan lainnya.

Pasal 23

Perusahaan Perkebunan yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, seluas 20% sesuai dengan jangka waktu tertentu dan/atau pelaporan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dikenai sanksi administratif berupa :

- denda;
- penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
- pencabutan Perizinan Berusaha Perkebunan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola dan bentuk fasilitasi pembangunan kebun serta tahapan fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar diatur dengan Peraturan Menteri. (Permentan 18 tahun 2021 Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar diundangkan 18 Mei 2021)

DASAR HUKUM FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT (PERMENTAN 18/2021)



10

PASAL 7

- (1) Bentuk kemitraan lainnya dilakukan pada kegiatan usaha produktif Perkebunan.
- (2) Kegiatan usaha produktif Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsistem hulu;
 - b. subsistem kegiatan budi daya;
 - c. subsistem hilir;
 - d. subsistem penunjang;
 - e. fasilitasi kegiatan peremajaan Tanaman Perkebunan Masyarakat sekitar; dan/atau
 - f. bentuk kegiatan lainnya

DASAR HUKUM FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT (PERMENTAN 18/2021)



11

Pasal 8

KEGIATAN SUBSISTEM HULU

- a. Fasilitasi pengurusan dan penerbitan legalitas dan status lahan;
- b. Fasilitasi Pembentukan Kelompok Tani/Koperasi Kemitraan/Koperasi Kebun Masyarakat Sekitar;
- c. penyediaan konsultan teknis dan/atau teknologi pemetaan lahan/ Kebun, tata batas kebun; dan/atau
- d. penyediaan uji tanah dan/atau daun untuk penentuan pupuk yang tepat.

KEGIATAN SUBSISTEM BUDI DAYA

- a. penyediaan benih bersertifikat;
- b. Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua;
- c. pembuatan titik tanam /pemancangan, dan penanaman;
- d. penyediaan pupuk;
- e. penyediaan pestisida;
- f. penyediaan tenaga kerja;
- g. penyediaan mesin pertanian; dan/atau
- h. pembangunan/pemeliharaan sarana di dalam Kebun.

DASAR HUKUM FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT (PERMENTAN 18/2021)



12

Pasal 8

KEGIATAN SUBSISTEM HILIR

- a. penyediaan sarana dan prasarana di luar Kebun :
- b. penyediaan sarana alat dan tenaga kerja (brigade) pemantau kebakaran lahan; dan/atau
- c. pemanenan, pengolahan, pemanfaatan Limbah hasil perkebunan.

KEGIATAN PENUNJANG

- a. kegiatan pembangunan pendukung kelengkapan prasarana; dan/atau
- b. kegiatan pengangkutan.

KEGIATAN PEREMAJAAN

- | | |
|---|---|
| a. penyediaan benih bersertifikat; | d. penyediaan pupuk; |
| b. Penebangan tanaman tua, pencacahan tanaman tua; | e. penyediaan pestisida; |
| c. pembuatan titik tanam/pemancangan, dan penanaman ; | f. penyediaan tenaga kerja; |
| | g. penyediaan mesin pertanian; dan/atau |
| | h. pembangunan/pemeliharaan Kebun. |

DASAR HUKUM FASILITASI PEMBANGUNAN KEBUN MASYARAKAT (PERMENTAN 18/2021)



13

Pasal 8

KEGIATAN LAINNYA

- a. asistensi pembangunan kebun dan/atau pemeliharaan Kebun;
- b. penyediaan hewan ternak/bibit ternak dan/atau sarana ternak dalam rangka integrasi dengan tanaman kelapa sawit;
- c. penyediaan hewan air dan sarana perikanan dalam rangka usaha pengembangan budi daya ikan;
- d. sarana fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial diluar tanggung jawab Pemerintah;
- e. fasilitasi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan dan/atau bimbingan teknis;
- f. fasilitasi sertifikasi perkebunan berkelanjutan dan sertifikasi lainnya; dan/atau
- g. penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pemanfaatan produk samping tanaman kelapa sawit seperti biomassa, limbah cair, bungkil sawit dan cangkang sawit.

TANTANGAN SAWIT RAKYAT (SWADAYA)



TANTANGAN SAWIT RAKYAT (SWADAYA)



15

SDM Petani- 04

Pengetahuan Petani terkait pengelolaan kebun masih terbatas dan belum memiliki pemahaman yang baik dan komprehensif terkait kemitraan



04

Sarana dan Prasarana- 03

Kondisi lahan yang tersebar dan tidak satu hamparan. Infrastruktur penunjang sekitar lahan belum memadai. Pengelolaan kebun belum menggunakan mekanisasi



03



01



02



01 - Sertifikasi Lahan

Lahan petani Swadaya banyak yang belum SHM, belum memiliki STD-B dan Sertifikasi ISPO

02 - Bibit

Bibit tanaman berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak tersertifikasi serta tidak menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP) sehingga menyebabkan produksi rendah.

KEUNGGULAN, DAMPAK & PERAN STAKEHOLDER DALAM KEMITRAAN



KEUNGGULAN KEMITRAAN



17



Peningkatan Pendapatan

- Hasil kebun meningkat
- Kualitas buah meningkat
- Dapat bekerja sesuai kebutuhan
- Pembelian TBS dengan Harga Disbun

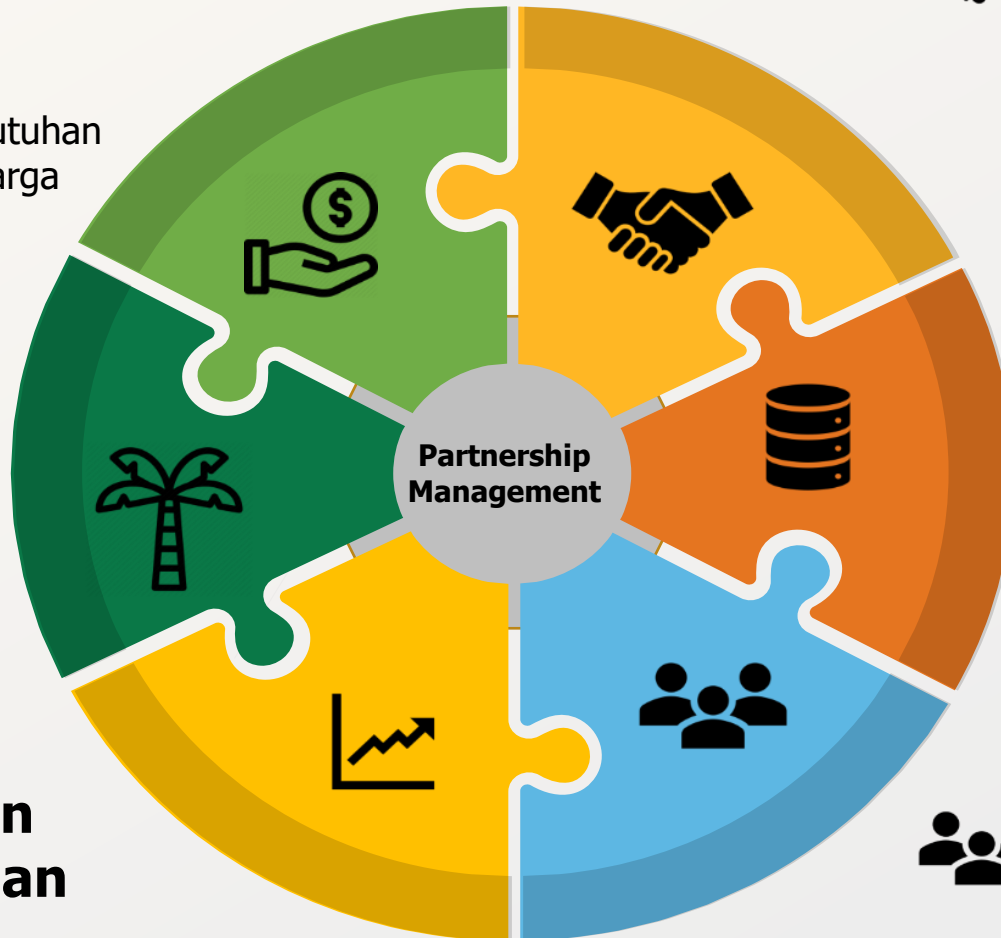
Kualitas Tanaman



- Menggunakan bibit unggul bersertifikat
- Tanaman dikelola secara Praktik Agronomi Terbaik
- Efisiensi biaya dengan Mekanisasi



Jaminan pembelian TBS dari Perusahaan Mitra



Kebun dikelola secara profesional

- Penerapan Praktik Agronomi Terbaik
- Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dibidang organisasi, administrasi dan teknis
- Alih Teknologi



Terbuka Peluang Baru

- Petani atau kerabatnya dapat bekerja di kebun
- Petani memiliki waktu luang untuk bekerja ditempat lain atau membuka usaha lain



Membentuk Solidaritas

- Kolaborasi Pengamanan Kebun
- Supervisi kebun menjadi lebih profesional
- Petani mendapatkan perlakuan yang sama

DAMPAK KEMITRAAN



18

WILAYAH

Daerah kemitraan menjadi berkembang pesat dikarenakan terbukanya berbagai peluang dan perputaran uang yang cukup signifikan. Untuk beberapa daerah mengalami pemekaran wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa

STAKEHOLDER LAINNYA

Kebutuhan terhadap pemenuhan operasional kebun membuka peluang usaha bagi masyarakat lain sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lainnya.

PERBANKAN

Perbankan memiliki kesempatan melakukan pembiayaan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional



PETANI

Petani meningkat kesejahteraan dan memiliki peluang untuk bekerja baik di kebun atau di tempat lain. Petani mendapatkan pengalaman dan pengetahuan terkait perkebunan dan organisasi

KOPERASI

Menghidupkan kelembagaan Koperasi di pedesaan sehingga memajukan kehidupan bermasyarakat desa. Terbukanya kesempatan bekerja baru di Koperasi & usaha koperasi lainnya

PERUSAHAAN

Perusahaan dapat memaksimalkan utilisasi dan keberlanjutan rantai pasok untuk Pabrik Kelapa Sawit.

PERAN STAKEHOLDER KEMITRAAN

6. Asosiasi Petani & Stakeholder lainnya

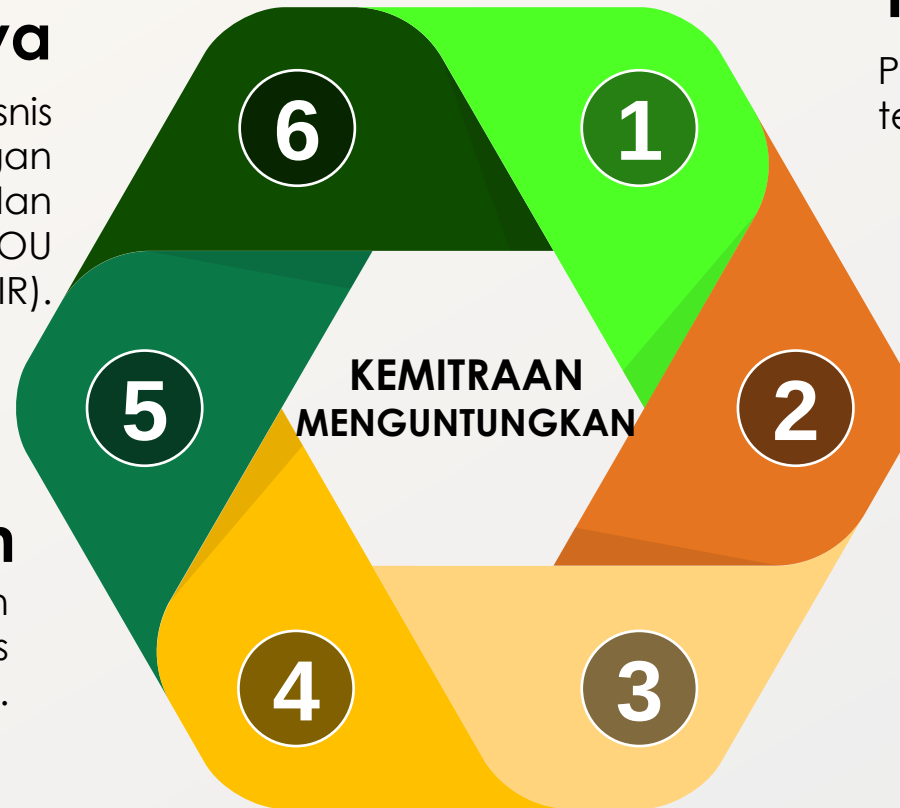
Mendukung proses kemitraan dan bisnis terkait kemitraan. Bekerjasama dengan Asosiasi petani untuk percepatan dan mempertahankan Kemitraan (MOU dengan ASPEKPIR).

5. Pemerintahan

Pemerintah memberikan kepastian hukum dan mempermudah proses legalitas peremajaan.

4. Bank

Bank memberikan pembiayaan untuk pembangunan kebun.



1. Petani

Petani berperan sebagai penyedia lahan dan tenaga kerja untuk kebun

2. Perusahaan

Perusahaan mendampingi dan berperan sebagai avalis koperasi dalam mendapatkan pembiayaan. Membangun dan mengelola kebun didasarkan pada Praktik Agronomi Terbaik dan Lestari, sehingga pengelolaan kebun menjadi lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Perusahaan juga memastikan pembelian buah plasma dengan harga penetapan.

3. Koperasi

Koperasi berperan sebagai administrator pengelola kebun milik petani. Memastikan kondisi kondusif agar kemitraan maksimal

4 BENTUK KEMITRAAN DARI GAPKI



20

Bentuk Kemitraan	Bentuk Kerjasama	Mekanisme	Keterangan
Pendampingan Kultur Teknis	Training, Supervisi	- KT/KUD mengerjakan sendiri - Pendanaan oleh KT/KUD dgn dana BPDP dan Bank - Perusahaan memberikan bantuan teknis	Voluntary
Kontraktor Peremajaan	Pelaksanaan Pembangunan Kebun	- Perusahaan mitra membangun kebun - KT/KUD mengawasi - Pendanaan oleh KT/KUD dgn dana BPDP dan Bank	Voluntary/Bisnis
Avalist Full Commercial	Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Petani (hingga lunas)	- KT/KUD tidak terlihat dalam pembangunan - Pendanaan dari perusahaan/Bank - LT/KUD membayar cicilan utang	Kepastian Supply TBS Perusahaan Menanggung Defisit Cicilan
Operator Pengelolaan	Pengembangan dan Pengelolaan Kebun Dalam Waktu Tertentu	- KT/KUD sebagai pemilik - Pendanaan oleh KT/KUD dengan dana BPDP dan Bank - Pembangunan dan pengelolaan oleh perusahaan - KT/KUD membiayai manajemen fee	Kepastian Supply TBS Tanggung Jawab Legal Pendanaan oleh KT/KUD

MEMPERKUAT DAN MELANJUTKAN KEMITRAAN MELALUI PERCEPATAN PSR



PERAN GAPKI DALAM PERCEPATAN PSR



22

1. Penandatanganan MoU dengan Asosiasi Petani dan Pekebun dan Pengikatan Perjanjian Kemitraan/ MoU dengan plasma disaksikan oleh penyelenggara negara dan Pimpinan Asosiasi.
2. Memberikan masukan kepada instansi terkait penyederhanaan proses pengajuan dan pembiayaan BPDP-KS
3. Bekerja sama dengan Asosiasi Petani/Pekebun dalam percepatan PSR
4. Melakukan assessment terkait potensi lahan PSR disekitar kebun atau pabrik
5. Melakukan pemetaan terkait potensi lahan PSR disekitar kebun atau pabrik
6. Melakukan FGD dan Sosialisasi terkait Percepatan PSR bersama dengan Pemangku Kepentingan yang ada di Propinsi.

CONTOH REALISASI PERAN GAPKI DALAM PERCEPATAN PSR



CONTOH REALISASI PERAN PUSAT DAN CABANG DALAM PERCEPATAN PSR



24

Penandatanganan Perjanjian Kemitraan dan MoU di Kantor Kemenko Perekonomian.

No	KUD / Koperasi / Gapoktan	ALAMAT		Perusahaan Mitra	Total Luasan (Ha)
		KABUPATEN	PROPINSI		
1	KUD GAJAH MADA	KOTABARU	KALIMANTAN SELATAN	PT. TAPIAN NADENGGAN	3,259
2	KUD GAJAH MADA	KOTABARU	KALIMANTAN SELATAN	PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA	3,940
3	PEKUMPULAN PETANI SAWIT SAWITA MAKMUR	SERDANG BEDAGAI	SUMATERA UTARA	PT. PAYA PINANG	108
4	KUD HARAPAN TANI	MUARA JAMBI	JAMBI	PT. PN VI	1,000
5	KUD JUJUR LESTARI				1,000
6	KUD KENCANA				1,000
7	BERKAT RIDHO BERSAMA - SP2	KAMPAR	RIAU	PT. BUANA WIRALESTARI MAS	700
8	KIJANG MAS - SP3				774
9	SIBUAK JAYA - SP2				1,066
10	MEKAR JAYA-SP4			PT. RAMAJAYA PRAMUKTI	482
11	MUKTI LESTARI-SP5				482
12	SUMBER REJEKI	INDRAGIRI HULU		PT. MEGANUSA INTISAWIT	400
13	USAHA MANUNGGAL				200
14	SETIA KAWAN				424
15	MILIK BERSAMA				575
16	KARYA BERSAMA				1,289
Total					16,699

CONTOH REALISASI PERAN PUSAT DAN CABANG DALAM PERCEPATAN PSR



25

**Penandatanganan Perjanjian Kemitraan dan MoU di Kantor Kemenko
Perekonomian. Jakarta, 9 Maret 2021**





TERIMA KASIH



Indonesian Palm Oil Association (GAPKI)

Sudirman Park Rukan Blok B-18 • Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

Tel. +62 21 57943871 • Fax. +62 21 57943872 • Email : gapki@gapki.or.id

@gapki_ipoa @GAPKI_IPOA GAPKI PUSAT GAPKI IPOA WWW.GAPKI.ID